ADDENDUM KEDUA NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG PEKALONGAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 454/KTR/VI-02/1221; NOMOR: 440/NK.02/XII/2021
TENTANG OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NOMOR : 67/KTR/VI-02/0224
NOMOR : 440/NK.01/I/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat (06-02-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SRI MUGIRAHAYU : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, berkedudukan di Jalan Singosari Nomor 1 Podosugih, Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan 354/PEG-04/0522 tanggal 27 Mei 2022 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan Dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor: 454/KTR/VI-02/1221 Nomor: 440/NK.02/XII/2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional,

tanggal 1 Desember 2021, sebagaimana telah diubah dengan *addendum* Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor: 302/KTR/VI-02/0523, Nomor: 440/NK.03/V/2023, tanggal 3 Mei 2023.

Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 98% dari jumlah penduduk tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, yang dikategorikan sebagai *Universal Health Coverage (UHC)* sehingga perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan *Addendum* Kedua atas Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(2) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
(3) Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
(4) Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
(5) Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
(6) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI-JK adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
(7) Non Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Non PBI-JK adalah Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, dan Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
(8) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

(9) Desa lokasi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan.

(10) Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi yang selanjutnya disebut PESIAR adalah merupakan suatu kegiatan pemasaran sosial terencana dalam rangka melakukan rekrutmen peserta dan meningktakan keaktifan peserta JKN yang dilakukan pihak ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi Perangkat Daerah terkait.

(11) *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pekalongan dan menjamin keberlangsungan UHC di Kabupaten Pekalongan.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan terjaminnya keberlangsungan UHC di Kabupaten Pekalongan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan, meliputi:

a. penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan Program;
b. penyediaan data Jaminan Kesehatan Nasional;
c. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
d. sosialisasi dan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional;
e. Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka perwujudan dan menjaga keberlangsungan UHC; dan
f. Pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KEDUA;
c. menerima masukan dan saran dari PIHAK KEDUA guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
d. Memberikan Surat Pemberitahuan Keaktifan Peserta PBPU dan BP Pemda Kelas III kepada PIHAK KEDUA;
e. menyediakan akses data untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional;
f. menerima pendaftaran, melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran, bersama dengan PIHAK KEDUA;
g. memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU/BP Pemerintah Daerah (PBPU/BP Pemda) Kabupaten Pekalongan 1 (satu) bulan sebelum didaftarkan; dan
h. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada peserta JKN.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan pendataan penduduk baik yang sudah ditetapkan dalam DTKS maupun yang belum, untuk didaftarkan sebagai peserta PBI-JK atau peserta PBPU dan BP Pemda;
b. mengusulkan peserta PBI-JK dari DTKS by name *by address* kepada Kementerian Sosial;
c. memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai peserta PBI-JK maupun peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kepada PIHAK KESATU adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri;
d. mengesahkan usulan peserta PBI-JK by name *by address* melalui Surat Pengesahan yang ditandatangani Bupati Pekalongan;
e. bersama PIHAK KESATU melaksanakan Rekonsiliasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama sebagai dasar perhitungan pembayaran;
f. melakukan pemutakhiran dan pemadanan data peserta PBI-JK maupun PBPU dan BP Pemda berdasarkan NIK peserta;
g. mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas peserta PPU, PBPU dan BP Pemda beserta bayi dari Peserta PBPU dan BP Pemda;
h. mengalokasikan anggaran bantuan iuran untuk peserta PBPU dan BP Pemda kelas III aktif Kabupaten Pekalongan;
i. melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU;
j. melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran, bersama dengan PIHAK KESATU;

k. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada peserta PBI-JK dan Non PBI-JK; dan
l. menjaga keberlangsungan UHC di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan mempertahankan kepesertaan JKN minimal 98% dan keaktifan peserta minimal 75% dari total jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan;

5. Ketentuan dalam Lampiran Rencana Kerja Sinergi Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal II

Demikian *Addendum* ini dibuat dengan itikad baik dan mulai berlaku sejak ditandatangani. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL
D47DAAKX764935351

SRI MUGIRAHAYU

Lampiran : Addendum Kedua Nota Kesepakatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Nomor Nomor 454/KTR/VI-02/1221; Nomor: 440/NK.02/XII/2021 Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
Nomor : 67/KTR/VI-02/0224
Nomor : 440/NK.01/I/2024
Tanggal : 6 Februari 2024

RENCANA KERJA SINERGI
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
1	Kepesertaan	a. PBI-JK								
		1) Pengusulan PBI -K	-	Melakukan verifikasi dan validasi data	Pengesahan Data PBI-JK oleh Bupati	Surat Keputusan dari Kemensos	Menyesuaikan kebijakan kemensos	APBN & APBD	-	Dinsos
		2) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK tervalidasi	Sesuai permohonan	APBN & APBD	-	Dindukcapil
		3) Pelayanan Kartu PBI-JK	-	Reaktivasi Kartu PBI-JK	Terbitnya surat rekomendasi reaktivasi	Kartu Aktif	6 bulan sejak dinonaktifkan	APBN & APBD	-	Dinsos
		b. PBPU dan BP Pemda								
		1) Pendaftaran Peserta dan Verifikasi Data	Pendaftaran peserta sesuai kriteria dan telah tervalidasi	Pemerintah Daerah melakukan pengecekan data kependudukan dan kriteria yang ditentukan	Usulan calon peserta tervalidasi	Bulanan	Harian	APBD	-	Dinkes, Dindukcapil

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
			-	Entri dan penonaktifan peserta dalam aplikasi Edabu/ mengirimkan permohonan ke BPJS Kesehatan	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBD	-	Dinkes
		2) Keaktifan Peserta	-	Apabila Pihak Kedua mengajukan penonaktifan Peserta PBPU dan BP Pemda yang menyebabkan terjadinya penurunan cakupan UHC di wilayah Pihak Kedua, maka ketentuan status kepesertaan langsung aktif menjadi tidak berlaku dan aktivasi status kepesertaan pada proses mutasi penambahan peserta mengikuti sistem *cut off*	Penduduk yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya kepesertaan nya aktif pada tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya; Penduduk yang didaftarkan di atas tanggal 20 (dua puluh) kepesertaan nya aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.	UHC dengan Mekanisme Cut Off	-	-	-	Dinkes

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		3) Rekonsiliasi data PBPU dan BP Pemda	-	Melakukan rekonsiliasi data peserta	Jumlah peserta dan jumlah tagihan yang disepakati	Berita Acara Hasil rekonsiliasi	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	Dinkes, BPJS Kesehatan
		4) Menginformasikan Nomor Identitas Peserta	-	Menginformasikan Nomor Identitas Peserta	Surat Pemberitahuan Keaktfian Peserta	*By name by address* peserta terdaftar tiap bulan di Faskes Pertama milik Pemerintah	Bulanan	APBD & BPJS Kesehatan	-	Dinkes, BPJS Kesehatan
		5) Penagihan	-	Melakukan penagihan tagihan iuran JKN	Pemkab Pekalongan menerima tagihan dari BPJS Kesehatan	Tagihan iuran JKN terbayar	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		6) Mengalokasikan anggaran	-	Pengusulan Iuran Peserta	Mengirimkan surat usulan ke Bapperida	Renja Perangkat Daerah	Tahunan	APBD	-	Dinkes
		-	-	1) Perencanaan Anggaran iuran	Menetapkan alokasi anggaran	RKPD	Tahunan	APBD	Menyesuaikan kebutuhan anggaran iuran selama tahun anggaran berjalan	Bapperida
		-	-	2) Menetapkan Anggaran Iuran	mengirimkan DPA APBD	DPA SKPD	Tahunan	APBD	-	Dinkes

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		7) Evaluasi dan Monitoring Cakupan dan Keaktifan Peserta	-	Melakukan pemberitahuan terkait cakupan dan keaktifan peserta	Cakupan Kepesertaan minimal 95% dan keaktifan 75% dari penduduk	Surat pemberitahuan cakupan dan keaktifan peserta	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		8) Pembayaran	-	Melakukan pembayaran iuran	Terbayarnya iuran Peserta	Peserta Aktif	Bulanan	APBD	-	BPKD
		c. ASN								
		1) Pendaftaran/ mutasi peserta	-	Melakukan pendaftaran ataupun status peserta secara kolektif berdasarkan Satuan Kerja	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBD	-	BKPSDM
		2) Rekonsiliasi data ASN	-	Melakukan update data ASN	Jumlah peserta dan jumlah tagihan yang disepakati	Berita Acara Hasil rekonsiliasi	Triwulan	APBD	-	BKPSDM
		3) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK tervalidasi	Sesuai permohonan	APBD	-	Dindukcapil
		4) Penagihan	-	Melakukan penagihan tagihan iuran JKN	Pemkab Pekalongan menerima tagihan dari BPJS Kesehatan	Tagihan iuran JKN terbayar	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		5) Mengalokasikan anggaran	-	1) Pengusulan Iuran Peserta	Mengirimkan surat usulan ke BAPPERIDA	Renja Perangkat Daerah	Tahunan	APBD	-	Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan
		-	-	2) Perencanaan Anggaran iuran	Menetapkan alokasi anggaran	RKPD	Tahunan	APBD	Menyesuaikan kebutuhan anggaran iuran selama tahun anggaran berjalan dengan julah peserta	Bapperida
		-	-	3) Menetapkan Anggaran Iuran	mengirimkan DPA APBD	DPA SKPD	Tahunan	APBD	-	Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan
		6) Pembayaran	-	Melakukan pembayaran iuran	Terbayarnya iuran Peserta	Peserta Aktif	Bulanan	APBD	-	BPKD
		d. KP Desa								
		1) Pendaftaran/ mutasi peserta	-	1) Melakukan entry data peserta Kepala Desa dan Perangkat desa melalui aplikasi Edabu	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBDesa	-	Desa

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		-	-	2) Melaku kan approval pendaftaran dan mutasi data	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBD	-	Dinas PMD
		2) Rekonsiliasi data KP Desa	-	Melakukan update data KP Desa	Jumlah peserta dan jumlah tagihan yang disepakati	Berita Acara Hasil rekonsiliasi	Triwulan	APBD	-	Dinas PMD
		3) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK tervalidasi	Sesuai permohonan	APBD	-	Disdukcapil
		4) Penagihan	-	Melakukan penagihan tagihan iuran JKN	Pemkab Pekalongan menerima tagihan dari BPJS Kesehatan	Tagihan iuran JKN terbayar	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		5) Mengalokasi kan anggaran	-	1) Pengusulan Iuran Peserta	Mengirimkan surat usulan ke Bapperida	Renja Perangkat Daerah	Tahunan	APBD	-	Dinas PMD
				2) Perencanaan Anggaran iuran	Menetapkan alokasi anggaran	RKPD	Tahunan	APBD	Menyesuai kan kebutu han anggaran iuran selama tahun anggaran berjalan dengan jumlah peserta	Bapperida

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		-	-	3) Menetap kan Anggaran Iuran	mengirimkan DPA APBD	DPA SKPD	Tahunan	APBD	-	Dinas PMD
		6) Pembaya ran	-	Melakukan pembayaran iuran	Terbayarnya iuran Peserta	Peserta Aktif	Menyesuaikan Perbup ADD	APBD	-	BKPSDM
		e. PPU Swasta								
		Pertukaran Data PPU Swasta	WLKP OSS	Melakukan pemutakhi ran data badan usaha dan pekerja	Data badan usaha dan pekerja yang lengkap	Data Badan usaha dan pekerja terdokumen tasi dengan lengkap	Bulanan	APBD	-	DPM PTSP
3	Penyediaan sumber data dan kemudahan akses data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.	Penyediaan data dan akses data kepesertaan JKN	-	Menyediakan data dan akses data kepesertaan JKN	Data peserta JKN	Data peserta JKN mudah diakses sesuai kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	BPJS Kesehatan & APBD	-	Para Pihak
4	Pelayanan kesehatan	1) Penjaminan Peserta JKN	-	Menjamin peserta JKN aktif dilayani di FKTP dan FKRTL yang sesuai Prosedur	Terlayani sesuai kebutuhan medis	Peserta Sehat	Sesuai kebutuhan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		2) Pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan dan jejaringnya	Akreditasi FKTP dan FKRTL	Proses akreditasi	FKTP dan FKRTL yang terstandar (bermutu)	Kepuasan Peserta	Sesuai Jadwal	APBD dan APBN	-	DINKES

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		3) Pengaduan/ keluhan/ masukan	SIPP, care centre	Menerima dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan dan permintaan informasi	Tindak lanjut atas aduan dan permintaan informasi terselesaikan sesuai SLA	Tindak lanjut atas aduan dan permintaan informasi terselesai kan sesuai SLA	Sesuai pengaduan	APBD dan BPJS Kesehatan	-	Pemkab. Pekalongan dan BPJS Kesehatan
		4) Pembayaran	1) Pembayara n Kapitasi	Melakukan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta aktif terdaftar di FKTP	Melakukan pembayaran kapitasi	Kapitasi terbayarkan	Setiap tanggal 15 tiap bulan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		-	2) Pembaya ran klaim	Melakukan pembayaran berdasarkan pengajuan klaim dari RS	Melakukan pembayaran klaim	Klaim terbayarkan	15 hari kalender dari BAST ditandatangani	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
5	Optimalisasi Program JKN	1) Sosialisasi prosedur pelayanan kesehatan	Pemberian informasi langsung	Melakukan sosialiasi kepada peserta	Peserta memahami prosedur dan ketentutan seputar JKN	Peserta memahami prosedur dan ketentuan sesuai JKN	Sesuai kebutuhan	APBD dan BPJS Kesehatan	-	Pemkab. Pekalongan dan BPJS Kesehatan
		2) Informasi:								
		a. Kepesertaan JKN	Pemberian Informasi Langsung, PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi)	Melakukan sosialisasi kepada peserta	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Sesuai kebutuhan	APBD, APBDes &/ BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan, Dinkes, Dinsos, Dinas PMD dan Desa Lokasi

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		b. Ketentuan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan	Pemberian Informasi Langsung	Melakukan sosialisasi kepada peserta	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Bulanan	APBD &/ BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan dan Pemkab. Pekalongan
6	Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka perwujudan dan menjaga keberlangsungan *Universal Health Coverage*	Membuat Produk Hukum Daerah	Regulasi	menerbitkan peraturan yang mewajibkan pelaku usaha/pemberi kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan dirinya, pekerja, dan anggota keluarganya dalam Program JKN-KIS;	Produk Hukum	Pemberi Kerja melakukan pendaftaran bagi seluruh pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS	Sesuai kebutuhan	APBD		Dinkes

PIHAK KEDUA,

FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,

SRI MUGIRAHAYU